

## Asas Primum Remedium pada Pasal Pasal 38 dan 39 Ayat (1) Huruf C dan D UU KUP Bertentangan Dengan Pasal 28D UUD 1945

Jeane Neltje Saly<sup>1</sup> Vaudy Starworld<sup>2</sup>

Universitas Tarumanagara<sup>1,2</sup>

Email: [jeanes@fh.untar.ac.id](mailto:jeanes@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup> [vaudystarworld@gmail.com](mailto:vaudystarworld@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui Asas Primum Remedium pada Pasal Pasal 38 dan 39 Ayat (1) Huruf C dan D UU KUP Bertentangan Dengan Pasal 28D UUD 1945. Jenis penelitian yang penulis menggunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang KUP harus mengatur terlebih dahulu terdapat unsur kesengajaan atau kealpaan sehingga Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi pidana. Tanpa pengaturan ini menunjukkan terdapat ketidakpastian hukum dalam penerapan UU KUP. Bilamana hal ini dibiarkan terus menerus dapat menyebabkan kesewenangan aparat pajak dalam menindak Wajib Pajak.

**Kata Kunci:** Primum Remedium, Undang Undang KUP, UUD 1945



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum negara Indonesia dan sebagai sumber dari hukum di Indonesia hal ini sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat (3) UUD 45 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Makna negara hukum berdasarkan UUD ini adalah negara hukum Pancasila, yaitu negara hukum yang berdasarkan bunyi Pancasila. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equity before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Salah satu bukti bahwa Indonesia mengajut paham negara hukum terlihat dari bunyi Pasal 28D UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*. Pasal 28D UUD 1945 menunjukkan bahwa Indonesia memberikan hak yang sama (*equity*) kepada setiap warga negara untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum yang adil dengan tidak membedakan antar warga negara. Konsekuensi dari ini adalah peraturan undang-undang yang dibuat harus dirasakan oleh warga negara dengan adil, mendapatkan perlindungan hukum, tidak mendapat ancaman karena berlakunya peraturan perundang-undangan, dan mendapatkan perlakuan yang sama.

Meskipun Pasal 28D UUD 1945 telah mengatur hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, hal ini sebagaimana tercermin pada Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dengan terbitnya UU HPP mengubah beberapa undang-undang. Pada UU HPP membahas 6 (enam) cakupan pengaturan yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, dan Cukai.

Pengaturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah mengubah Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana dengan adanya UU HPP ini maka UU KUP telah mengalami 6 (enam) kali perubahan. Meskipun telah terjadi beberapa kali perubahan pada UU KUP namun masih dirasakan tidak adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini dapat dilihat pada pasal 38 UU KUP dan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d UU KUP. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penerapan sanksi pada Undang-undang pajak khususnya UU KUP mengedepankan asas *ultimum remedium* namun khusus pada Pasal 38 UU KUP dan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d UU KUP lebih mengedepankan *premium remedium* dibandingkan *ultimum remedium*. Bahkan penerapan pasal-pasal pidana pada UU KUP tidak mempunyai parameter yang jelas.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Data penelitian yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri bahan hukum primer diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka, serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dimana mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa terdapat beberapa pasal dalam UU KUP yang bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 yaitu antara lain pasal 38 UU KUP dan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d UU KUP. Kedua pasal ini dikatakan bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 karena pada kedua pasal pada UU KUP tersebut tidak secara tegas mengatur unsur pemidanaan. Pada Pasal 38 UU KUP berbunyi sebagai berikut: *Orang yang karena kealpaannya:*

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Penjelasan Pasal 38 UU KUP berbunyi sebagai berikut: *Cukup jelas*. Sedangkan pada Pasal 39 ayat (1) UU KUP berbunyi sebagai berikut: *Setiap orang yang dengan sengaja:*

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;

- g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
- i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Penjelasan Pasal 39 ayat (1) UU KUP berbunyi sebagai berikut: *Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara. Dalam perbuatan atau tindakan ini termasuk pula setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.* Pada Pasal 38 UU KUP memang menekankan pada kealpaan (culpa) bukan sengaja sehingga hanya karena alpa tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar maka Wajib Pajak dikenakan pidana pajak. Hal ini seharusnya dapat diutamakan dengan pendekatan administratif.

Pada sisi yang lain juga Pasal 39 ayat (1) UU KUP menekankan unsur kesengajaan atas tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dikenakan sanksi pidana namun untuk membuktikan kesengajaan tersebut tidak diatur lebih lanjut. Bahwa berdasarkan hal ini sangat terlihat ketidakadilan dari UU KUP dimana unsur untuk membuktikan terjadi kesengajaan dan kealpaan tidak diatur lebih lanjut pada peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan. UU KUP lebih menekankan pada terdapat kerugian pada negara. Namun untuk membuktikan terdapat kerugian pada negara harus dibuktikan dulu bahwa terdapat kesengajaan atau kealpaan dari Wajib Pajak

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: Undang-undang KUP harus mengatur terlebih dahulu terdapat unsur kesengajaan atau kealpaan sehingga Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi pidana. Tanpa pengaturan ini menunjukkan terdapat ketidakpastian hukum dalam penerapan UU KUP. Bilamana hal ini dibiarkan terus menerus dapat menyebabkan kesewenang-wenangan aparat pajak dalam menindak Wajib Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hasaziduhu Moho (2019). Penegakan hukum di Indonesia menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan
- Janpatar Simamora (2019). Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).